



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 18402/PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN FATHIN HAKIM

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain FATHIN HAKIM No. 24/KB-FH/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 12 Oktober 2019

MENIMBANG/
MINGGAT

- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No. 51 tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

:Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain Kepada :

- | | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Nama Lembaga | : | Kelompok Bermain FATHIN HAKIM |
| b. | Alamat | : | Jl. Jermal XII No. 27 Medan |
| c. | Kelurahan | : | Denai |
| d. | Kecamatan | : | Medan Denai |
| e. | Kota | : | Medan |
| f. | Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. | Nama Yayasan/Lembaga | : | Lembaga Pendidikan FATHIN HAKIM |
| h. | Alamat | : | Jl. Jermal XII No. 27 Medan |
| i. | Akte Notaris | : | Nomor : 56, Tanggal 26 Maret 2016
Notaris : Musniwaty Mustafa, SH di Medan |

Kedua

;Kelompok Bermain FATHIN HAKIM tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga

Keempat

DITETAPKAN DI : MEDAN
TARİH DAN TAHUN : 30 November 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Dinas Pendidikan
Medan
Drs.H.MARISTUAN,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19591111198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip